



**P U T U S A N**  
**Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Junaidi bin Chairul Anwar;
2. Tempat lahir : Jambi;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mangkurat Rt/Rw 011/00 Kelurahan Tanjung Sari Timur Kota Jambi;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa di tangkap oleh Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Maret 2020 sampai dengan tanggal 7 Mei 2020;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 8 Mei 2020 sampai dengan tanggal 7 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Juli 2020;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 21 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Tengku M.S. Alfarisi, S.H., M.H. dan Rahman, S.Sy., M.H., pada Lembaga Bantuan Hukum keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH KBPPP) yang beralamat di Jalan Kapten Patimura No. 82 Rt 05 Rw. 02 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo Kota Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 22 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 22 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Bin CHAIRUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana " tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Bin CHAIRUL ANWAR dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Narkotika Golongan I jenis MDMA (Ekstasi) sebanyak sebanyak 2895 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) butir atau dengan berat seluruhnya 1.252 (seribu dua ratus lima puluh dua) gram terdiri :
    - Kode A ekstasi bentuk persegi panjang logo simcard warna merah Jambu sebanyak 1004 (seribu empat) butir atau dengan berat bruto 454 (empat ratus lima puluh empat) gram
    - Kode B ekstasi bentuk segi lima logo Superman-spiderman warna merah Jambu sebanyak 1002 (seribu dua) butir atau dengan berat bruto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram
    - Kode C ekstasi bentuk persegi panjang logo Simcard warna abu-abu sebanyak 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) butir atau dengan berat bruto 434 (empat ratus tiga puluh empat) gram

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



2. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam No. Simcard 085384126668;
3. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A50 warna hitam putih No. Simcard 085212122234;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam hitam No. Simcard 088747371047  
Seluruhnya Dirampas Untuk dimusnahkan
5. 1 (satu) buah KTP an MUHAMMAD JUNAIDI NIK 1571031901 850001.  
Dikembalikan kepada terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI
6. 1 (satu) unit mobil Suzuki warna biru nopol BG 1336 AU No. rangka : MMSHZC82SDR101762, No. Mesin : K14BS108901  
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu AHMAD FIRDAUS Bin H.M HASAN
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar terdakwa dibebaskan dari tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Bin CHAIRUL ANWAR (untuk selanjutnya cukup ditulis dengan sebutan "terdakwa") pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa pil / tablet ekstasi seluruhnya sebanyak 2.895 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat seluruhnya + 1.252

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Seribu dua ratus lima puluh dua) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula terdakwa mempunyai kebutuhan mendesak untuk membayar hutang kemudian timbul niat terdakwa untuk memperdagangkan narkoba dengan harapan cepat mendatangkan hasil yang banyak selanjutnya terdakwa melakukan pemesanan pil ekstasi dengan identitas pemesanan menggunakan nama terdakwa sendiri yakni MUHAMMAD JUNAIDI dengan alamat Ocean Kost, Jl. Syamsi Bahroen Kec. Payo Lebar, Jambi dan nomor telp. 0852 1212 2234 selanjutnya beberapa waktu kemudian terdakwa menerima pemberitahuan bahwa paket pil ekstasi yang telah dipesannya akan diterima terdakwa melalui jasa pengiriman paket Kantor Pos;

Bahwa terdakwa yang telah mengetahui larangan peredaran gelap narkoba dan peredaran narkoba berupa pil ekstasi yang tidak diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi dimaksudkan untuk disalahgunakan dalam hal penggunaannya yang dapat menyebabkan ketergantungan dan merugikan kesehatan serta terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyaluran narkoba dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan maka untuk pengambilan paket yang telah diketahuinya berisikan narkoba berupa pil ekstasi tersebut maka terdakwa meminta bantuan petugas dari kantor Pos yang telah dikenal terdakwa yakni ZULKARNAIN untuk mengambilkan paket dimaksud dan menyerahkan kepada terdakwa dan untuk kepentingan tersebut terdakwa telah memberikan kuasa dan fotokopi KTP milik terdakwa kepada ZULKARNAIN sebagai syarat pengambilan paket dari luar negeri sedangkan biaya yang harus dibayar telah meminta ZULKARNAIN untuk membayarkan terlebih dahulu dan akan diganti oleh terdakwa pada saat serah terima paket kepada terdakwa;

Bahwa ZULKARNAIN yang telah mendapatkan kuasa untuk pengambilan paket milik terdakwa tersebut selanjutnya menemui petugas hangar bea cukai di Loker kiriman luar negeri Kantor Pos Jambi dengan menunjukkan surat kuasa pengambilan dari terdakwa beserta persyaratan lainnya termasuk pembayaran biaya kiriman dari luar negeri untuk pengambilan 1 (satu) paket kardus milik terdakwa dan ZULKARNAIN langsung menemui terdakwa ditempat yang telah ditentukan terdakwa melalui komunikasi telpon antara ZULKARNAIN dengan terdakwa yakni di Jl. MT Haryono Kel. Telanaipura Kec. Kota Jambi dan sesampainya ZULKARNAIN ditempat titik

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemunya dengan terdakwa dimana terdakwa telah menunggu di tempat tersebut dan terlihat mengendarai mobil lalu ZULKARNAIN menyerahkan paket kepada terdakwa dan sekaligus menerima ganti biaya pengambilan sebesar Rp. 790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memasukkan paket yang diterimanya tersebut ke dalam mobil yang dikendarainya yakni Suzuki Swift warna biru No. Pol BG-1336-AU tetapi sebelum terdakwa sempat meninggalkan tempat tersebut telah didatangi sejumlah petugas BNN dan kemudian setelah terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang diterimanya diketahui bahwa dalam paket yang terbungkus dengan kardus tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus pil ekstasi dengan rincian jenis/bentuk/warna dan berat sebagai berikut :

- 1) Pil/tablet bentuk persegi panjang logo Simcard warna merah jambu sebanyak 1004 (seribu empat) butir dengan berat seluruhnya + 454 (empat ratus lima puluh empat) gram
- 2) Pil/tablet bentuk segi lima Logo Superman spiderman warna merah Jambu sebanyak 1002 (seribu dua) butir dengan berat seluruhnya + 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram
- 3) Pil / tablet bentuk persegi panjang logo simcard warna abu abu sebanyak 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) butir dengan berat seluruhnya + 434 (empat ratus tiga puluh empat) gram

Bahwa terhadap temuan pil/tablet ekstasi dari paket milik terdakwa tersebut dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.895 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat seluruhnya + 1.252 (Seribu dua ratus lima puluh dua) gram oleh penyidik untuk sebagian dilakukan penyisihan guna kepentingan pemeriksaan laboratorium narkotika dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 227 BN/II/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 14 Februari 2020, diperiksa dan ditandatangani oleh pejabat setelah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disisihkan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening kode barang bukti A didalamnya terdapat :
  - a. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk persegi panjang bertuliskan Telfort dengan berat netto seluruhnya 0,9054 gram, hasilnya Positif MDMA.
  - b. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk persegi panjang bertuliskan Vodafone dengan berat netto seluruhnya 0,8850 gram,

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





hasilnya Positif MDMA.

- c. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk persegi panjang bertuliskan Kpn dengan berat netto seluruhnya 0,4506 gram, hasilnya Positif MDMA.
- 2) 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan 5 (lima) butri tablet warna merah muda bentuk segi 5 logo kepala Spiderman dan huruf S dengan berat netto seluruhnya 1,8035 gram , hasilnya Positif MDMA.
- 3) 1 (satu) bungkus plastic bening kode C didalamnya terdapat :
  - a. 2 (dua) butir tablet warna abu – abu bentuk persegi panjang bertuliskan Kpn dengan berat netto seluruhnya 0,9637 gram, hasilnya Positif MDMA.
  - b. 2 (dua) butir tablet warna abu – abu bentuk persegi panjang bertuliskan telfort dengan berat netto seluruhnya 0,9743 gram, hasilnya Positif MDMA.
  - c. 2 (dua) butir tablet warna abu – abu bentuk persegi panjang bertuliskan lebara dengan berat netto seluruhnya 0,4801 gram, hasilnya Positif MDMA

Dengan kesimpulan adalah barang bukti benar mengandung MDMA : (+) – N,a-dimentil-3-4 (metilendioksi) fenitilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI (untuk selanjutnya cukup ditulis dengan sebutan “terdakwa”) pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu berupa pil / tablet ekstasi seluruhnya sebanyak 2.895 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat seluruhnya + 1.252 (Seribu dua ratus lima puluh dua) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada mulanya terdakwa telah melakukan pemesanan pil ekstasi guna diedarkan di wilayah Jambi dengan identitas pemesanan menggunakan nama terdakwa sendiri yakni MUHAMMAD JUNAIDI dengan alamat Ocean Kost, Jl. Syamsi Bahroen Kec. Payo Lebar, Jambi dan nomor telp. 0852 1212 2234, hingga akhirnya terdakwa telah menerima pemberitahuan dari pihak pengirim melalui telpon genggam milik terdakwa dengan simcard nomor 0852 1212 2234 mengenai nomor resi paket yang akan diterimanya melalui jasa pengiriman paket Kantor Pos;

Bahwa terdakwa yang telah mengetahui mengenai larangan peredaran gelap narkoba menurut hukum yang berlaku dan rencana peredaran narkoba berupa pil ekstasi yang tidak diperuntukkan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan tidak diperuntukkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetapi dimaksudkan untuk disalahgunakan dalam hal penggunaannya yang dapat menyebabkan ketergantungan dan merugikan kesehatan serta terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dalam hal pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian/penyaluran narkoba dari instansi pemerintah yang berwenang dibidang kesehatan maka setelah menerima pemberitahuan mengenai pengiriman paket berisikan pil ekstasi untuk pengambilan pakatnya telah meminta bantuan petugas dari kantor Pos yang telah dikenal terdakwa yakni ZULKARNAIN untuk mengambilkan paket dimaksud dan menyerahkan kepada terdakwa dan untuk kepentingan tersebut terdakwa telah memberikan kuasa dan fotokopi KTP milik terdakwa kepada ZULKARNAIN sebagai syarat pengambilan paket dari luar negeri sedangkan biaya yang harus dibayar telah meminta ZULKARNAIN untuk membayarkan terlebih dahulu dan akan diganti oleh terdakwa pada saat serah terima paket kepada terdakwa;

Bahwa ZULKARNAIN yang telah mendapatkan kuasa untuk pengambilan paket milik terdakwa tersebut selanjutnya menemui petugas hangar bea cukai di Loker kiriman luar negeri Kantor Pos Jambi dengan menunjukkan surat kuasa pengambilan dari terdakwa beserta persyaratan lainnya termasuk pembayaran biaya kiriman dari luar negeri untuk pengambilan 1 (satu) paket kardus milik terdakwa dan ZULKARNAIN langsung menemui terdakwa ditempat yang telah ditentukan terdakwa melalui komunikasi telpon antara ZULKARNAIN dengan terdakwa yakni di Jl. MT Haryono Kel. Telanaipura Kec. Kota Jambi dan sesampainya ZULKARNAIN ditempat titik bertemunya dengan terdakwa dimana terdakwa telah menunggu di tempat tersebut dan terlihat mengendarai mobil lalu ZULKARNAIN menyerahkan paket

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan sekaligus menerima ganti biaya pengambilan sebesar Rp. 790.000,00 (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) lalu terdakwa memasukkan paket yang diterimanya tersebut ke dalam mobil yang dikendarainya yakni Suzuki Swift warna biru No. Pol BG-1336-AU tetapi sebelum terdakwa sempat meninggalkan tempat tersebut telah didatangi sejumlah petugas BNN dan kemudian setelah terdakwa diamankan dan dilakukan pemeriksaan terhadap paket yang diterimanya diketahui bahwa dalam paket yang terbungkus dengan kardus tersebut berisikan 3 (tiga) bungkus pil ekstasi dengan rincian jenis/bentuk/warna dan berat sebagai berikut :

- 1) Pil/tablet bentuk persegi panjang logo Simcard warna merah jambu sebanyak 1004 (seribu empat) butir dengan berat seluruhnya + 454 (empat ratus lima puluh empat) gram
- 2) Pil/tablet bentuk segi lima Logo Superman spiderman warna merah Jambu sebanyak 1002 (seribu dua) butir dengan berat seluruhnya + 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram
- 3) Pil / tablet bentuk persegi panjang logo simcard warna abu abu sebanyak 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) butir dengan berat seluruhnya + 434 (empat ratus tiga puluh empat) gram

Bahwa terhadap temuan pil/tablet ekstasi dari paket milik terdakwa tersebut dengan jumlah seluruhnya sebanyak 2.895 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) butir dengan berat seluruhnya + 1.252 (Seribu dua ratus lima puluh dua) gram oleh penyidik untuk sebagian dilakukan penyisihan guna kepentingan pemeriksaan laboratorium narkotika dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 227 BN/II/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 14 Februari 2020, diperiksa dan ditandatangani oleh pejabat setelah melakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disisihkan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening kode barang bukti A didalamnya terdapat :
  - a. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk persegi panjang bertuliskan Telfort dengan berat netto seluruhnya 0,9054 gram, hasilnya Positif MDMA.
  - b. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk persegi panjang bertuliskan Vodafone dengan berat netto seluruhnya 0,8850 gram, hasilnya Positif MDMA.
  - c. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk persegi panjang

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Kpn dengan berat netto seluruhnya 0,4506 gram, hasilnya Positif MDMA.

- 2) 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi 5 logo kepala Spiderman dan huruf S dengan berat netto seluruhnya 1,8035 gram, hasilnya Positif MDMA.
- 3) 1 (satu) bungkus plastic bening kode C didalamnya terdapat :
  - a. 2 (dua) butir tablet warna abu – abu bentuk persegi panjang bertuliskan Kpn dengan berat netto seluruhnya 0,9637 gram, hasilnya Positif MDMA.
  - b. 2 (dua) butir tablet warna abu – abu bentuk persegi panjang bertuliskan telfort dengan berat netto seluruhnya 0,9743 gram, hasilnya Positif MDMA.
  - c. 2 (dua) butir tablet warna abu – abu bentuk persegi panjang bertuliskan lebara dengan berat netto seluruhnya 0,4801 gram, hasilnya Positif MDMA

Dengan kesimpulan adalah barang bukti benar mengandung MDMA :

(+) – N,a-dimentil-3-4 (metilendioksi) fenitilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ade Jun P,SH.,MH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi bersama Tim BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB di belakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi. Kedua Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020, sekira pukul 11.00 Wib Depan kedai Es Jempol Jl. Jawa, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan 2 kali terhadap terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 04.00 (subuh) terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI melarikan diri.

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Saat terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB ada barang bukti berupa 1 (satu) dus berisi narkoba jenis ekstasi yang terdiri dari Kode A Ekstasi bentuk persegi panjang logo Simcard warna merah jambu sebanyak 1004 (seribu empat) butir dengan total berat brutto 454 (empat ratus lima puluh empat) gram, Kode B Ekstasi bentuk segi lima Logo Superman spiderman warna merah Jambu sebanyak 1002 (seribu dua) butir atau dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram, Kode C Ekstasi bentuk persegi panjang logo simcard warna abu abu sebanyak 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) butir atau dengan berat brutto 434 (empat ratus tiga puluh empat) gram
- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut disembunyikan di bagian dinding dus
- Bahwa selain narkoba jenis ekstasi, barang bukti lainnya yang disita dari terdakwa pada penangkapan hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB adalah 1 unit Handphone merk Samsung Galaxi note SM –A505F warna putih dengan nomor Simcard: 085212122234, 1 unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard: 085384126668, 1 buah KTP atas nama MUHAMMAD JUNAIDI NIK 1571031901850001, 1 Unit mobil Suzuki Swift warna biru No.pol: BG 1336 AU
- Bahwa barang bukti yang disita pada diri terdakwa saat penangkapan kedua Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam dengan nomor simcard 088747371047
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi dari petugas KPPBC TMP B Kantor Pos Jambi
- Bahwa berawal saksi dan tim BNN mendapat informasi dari informasi petugas KPPBC TMP B Kantor Pos Jambi Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 terhadap adanya 1(satu) buah paket kiriman asal Jerman dengan nama pengirim HANA SCHIMDT berbentuk kardus yang dibagian dinding kardus berisi narkoba jenis ekstasi Saksi dan Tim BNN berkoordinasi dengan petugas kantor Pos Jambi kemudian petugas Pemeriksaan dan Penyidikan Bea & Cukai Jambi mengeluarkan Status bahwa paket kiriman telah Sampai di Jambi Selanjutnya pihak kantor Pos menghubungi pemilik paket Pos tersebut dengan menghubungi nomor Handphone yang tertulis dalam paket Kantor Pos dengan nomor:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085212122234 dengan penerima bernama: JUNAIDI BIN RUSLAN dengan alamat Ocean Kost, jalan Syamsu Bahroen, Kecamatan Payo Lebar, Jambi, Indonesia

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib karyawan Kantor Pos Jambi bernama ZULKARNAINI datang ke loket pengambilan paket mengaku disuruh oleh terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI untuk mengambil paket tersebut dengan menunjukan surat kuasa berikut foto copy KTP atas nama terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dan membayar tagihan bea paket
- Bahwa petugas loket memberikan paket tersebut kepada ZULKARNAINI lalu Saksi dan Tim BNN melakukan pengawasan terhadap paket yang dibawa oleh petugas Kantor Pos lalu pada pukul 19.30 Wib Saksi ZULKARNAINI bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI di belakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi selanjutnya petugas Pos ZULKARNAINI menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI kemudian setelah paket diterima oleh terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dan hendak memasukkan paket tersebut ke dalam mobil merk Suzuki Swift warna biru denga nomor Polisi BG 1336 AU Saat itu juga Saksi dan Tim BNN mengamankan dan menangkap terdakwa
- Bahwa saat terdakwa ditangkap paket berisi narkoba jenis pil ekstasi belum berada didalam mobil melainkan hendak dimasukan terdakwa didalam mobil
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa mobil merk Suzuki Swift warna biru denga nomor Polisi BG 1336 AU terdakwa ambil dari Showroom tempat terdakwa bekerja dengan pemilik bernama FIRDAUS
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI mengaku pemilik paket berisi ekstasi tersebut setelah memesan dari seorang narapidana bernama RUSLAN yang berada di Lapas Narkotika kelas II B Muara Sabak Jambi
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI melarikan diri sedangkan seluruh barang bukti di bawa ke kantor BNN guna penyidikan
- Bahwa terhadap terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO)

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI yang sedang berstatus DPO diketahui sedang berada di daerah Gresik Jawa Timur Kemudian Saksi dan Tim melakukan pengejaran hingga pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Tim BNN menangkap terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI yang saat itu sedang berada di depan kedai Es Jempol, Jl. Jawa, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI memesan paket kantor Pos yang berisi narkoba jenis ekstasi kepada seorang warga binaan yang bernama RUSLAN melalui sambungan telepon selular
- Bahwa narkoba jenis ekstasi yang berada di dalam Paket kantor Pos yang di terima oleh terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI sejumlah 2895 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) butir disembunyikan dibagian dinding dus
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa rencananya terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI akan mengambil narkoba jenis ekstasi yang di pesan dengan jumlah 500 butir Pil Ekstasi untuk diedarkan di kota jambi sedangkan sisanya nanti ada orang yang akan mengambilnya namun saat itu terdakwa belum mengetahui siapa nama orang yang akan menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa saksi bersama tim penyidik BNN melakukan pemeriksaan terhadap RUSLAN di Lapas Narkoba kelas II B Muara Sabak Jambi dan berdasarkan hasil pemeriksaan RUSLAN membantah telah menyuruh terdakwa memesan maupun menerima narkoba jenis pil ekstasi serta saksi tidak menemukan adanya bukti-bukti pemesanan narkoba yang dilakukan oleh RUSLAN
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dalam menerima paket narkoba jenis ekstasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M, Husni, SH,, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Tim BNN melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI Sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB di belakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi. Kedua Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020,

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.00 Wib Depan kedai Es Jempol Jl. Jawa, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur

- Bahwa saksi melakukan penangkapan 2 kali terhadap terdakwa karena pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 04.00 (subuh) terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI melarikan diri.
- Bahwa pada Saat terdakwa ditangkap hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB ada barang bukti berupa 1 (satu) dus berisi narkoba jenis ekstasi yang terdiri dari Kode A Ekstasi bentuk persegi panjang logo Simcard warna merah jambu sebanyak 1004 (seribu empat) butir dengan total berat brutto 454 (empat ratus lima puluh empat) gram, Kode B Ekstasi bentuk segi lima Logo Superman spiderman warna merah Jambu sebanyak 1002 (seribu dua) butir atau dengan berat brutto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram, Kode C Ekstasi bentuk persegi panjang logo simcard warna abu abu sebanyak 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) butir atau dengan berat brutto 434 (empat ratus tiga puluh empat) gram
- Bahwa narkoba jenis pil ekstasi tersebut disembunyikan di bagian dinding dus
- Bahwa selain narkoba jenis ekstasi, barang bukti lainnya yang disita dari terdakwa pada penangkapan hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB adalah 1 unit Handphone merk Samsung Galaxi note SM –A505F warna putih dengan nomor Simcard: 085212122234, 1 unit Handphone merk Nokia warna hitam dengan nomor Simcard: 085384126668, 1 buah KTP atas nama MUHAMMAD JUNAIDI NIK 1571031901850001, 1 Unit mobil Suzuki Swift warna biru No.pol: BG 1336 AU
- Bahwa barang bukti yang disita pada diri terdakwa saat penangkapan kedua Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib yaitu 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam dengan nomor simcard 088747371047
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena adanya informasi dari petugas KPPBC TMP B Kantor Pos Jambi
- Bahwa berawal saksi dan tim BNN mendapat informasi dari informasi petugas KPPBC TMP B Kantor Pos Jambi Pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 terhadap adanya 1(satu) buah paket kiriman asal Jerman dengan nama pengirim HANA SCHIMDT berbentuk kardus yang dibagian dinding kardus berisi narkoba jenis ekstasi Saksi dan Tim BNN

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkoordinasi dengan petugas kantor Pos Jambi kemudian petugas Pemeriksaan dan Penyidikan Bea & Cukai Jambi mengeluarkan Status bahwa paket kiriman telah Sampai di Jambi Selanjutnya pihak kantor Pos menghubungi pemilik paket Pos tersebut dengan menghubungi nomor Handphone yang tertulis dalam paket Kantor Pos dengan nomor: 085212122234 dengan penerima bernama: JUNAIDI BIN RUSLAN dengan alamat Ocean Kost, jalan Syamsu Bahroen, Kecamatan Payo Lebar, Jambi, Indonesia

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 17.00 Wib karyawan Kantor Pos Jambi bernama ZULKARNAINI datang ke loket pengambilan paket mengaku disuruh oleh terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI untuk mengambil paket tersebut dengan menunjukkan surat kuasa berikut foto copy KTP atas nama terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dan membayar tagihan bea paket
- Bahwa petugas loket memberikan paket tersebut kepada ZULKARNAINI lalu Saksi dan Tim BNN melakukan pengawasan terhadap paket yang dibawa oleh petugas Kantor Pos lalu pada pukul 19.30 Wib Saksi ZULKARNAINI bertemu dengan terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI di belakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi selanjutnya petugas Pos ZULKARNAINI menyerahkan paket tersebut kepada terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI kemudian setelah paket diterima oleh terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dan hendak memasukkan paket tersebut ke dalam mobil merk Suzuki Swift warna biru denga nomor Polisi BG 1336 AU Saat itu juga Saksi dan Tim BNN mengamankan dan menangkap terdakwa
- Bahwa saat terdakwa ditangkap paket berisi narkoba jenis pil ekstasi belum berada didalam mobil melainkan hendak dimasukan terdakwa didalam mobil
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa bahwa mobil merk Suzuki Swift warna biru denga nomor Polisi BG 1336 AU terdakwa ambil dari Showroom tempat terdakwa bekerja dengan pemilik bernama FIRDAUS
- Bahwa dari hasil introgasi terhadap terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI mengaku pemilik paket berisi ekstasi tersebut setelah memesan dari seorang narapidana bernama RUSLAN yang berada di Lapas Narkotika kelas II B Muara Sabak Jambi

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI melarikan diri sedangkan seluruh barang bukti di bawa ke kantor BNN guna penyidikan
- Bahwa terhadap terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI diterbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO)
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI yang sedang berstatus DPO diketahui sedang berada di daerah Gresik Jawa Timur Kemudian Saksi dan Tim melakukan pengejaran hingga pada hari Sabtu tanggal 07 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dan Tim BNN menangkap terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI yang saat itu sedang berada di depan kedai Es Jempol, Jl. Jawa, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur
- Bahwa menurut keterangan terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI memesan paket kantor Pos yang berisi narkoba jenis ekstasi kepada seorang warga binaan yang bernama RUSLAN melalui sambungan telepon selular
- Bahwa narkoba jenis ekstasi yang berada di dalam Paket kantor Pos yang di terima oleh terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI sejumlah 2895 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) butir disembunyikan dibagian dinding dus
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap terdakwa rencananya terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI akan mengambil narkoba jenis ekstasi yang di pesan dengan jumlah 500 butir Pil Ekstasi untuk diedarkan di kota jambi sedangkan sisanya nanti ada orang yang akan mengambilnya namun saat itu terdakwa belum mengetahui siapa nama orang yang akan menjemput narkoba jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa saksi bersama tim penyidik BNN melakukan pemeriksaan terhadap RUSLAN di Lapas Narkoba kelas II B Muara Sabak Jambi dan beraskan hasil pemeriksaan RUSLAN membantah telah menyuruh terdakwa memesan maupun menerima narkoba jenis pil ekstasi serta saksi tidak menemukan adanya bukti-bukti pemesanan narkoba yang dilakukan oleh RUSLAN
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukan izin dalam menerima paket narkoba jenis ekstasi

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Edy Tri Gunawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas pokok saksi sebagai Kepala Subseksi Hanggar pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Kantor Pos Jambi yaitu melakukan pelayanan dan pemeriksaan fisik barang impor baik berupa paket maupun surat yang melalui jasa pengiriman Kantor Pos Jambi
- Bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean (TMP) B Kantor Pos Jambi beralamat di Jalan Sultan Taha Nomor 5, Kota Jambi, Provinsi Jambi
- Bahwa saksi menerima laporan tentang adanya 1 (satu) buah paket kiriman asal Jerman berbentuk kardus yang di dinding-dinding kardus berisi Narkotika jenis ekstasi dari rekan Pemeriksaan dan Penyidikan (P2) Bea dan Cukai Jambi serta dari petugas BNN pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019
- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 beberapa petugas BNN dan rekan Pemeriksaan dan Penyidikan Bea dan Cukai Kantor Pos Jambi berkoordinasi dengan saksi terkait penanganan 1 (satu) buah paket kiriman asal Jerman berbentuk kardus yang di dinding-dinding kardus berisi Narkotika jenis MDMA ekstasi yang tiba di Kantor Pos Jambi kemudian sesuai prosedur saksi mengeluarkan status bahwa paket kiriman itu telah sampai di Jambi yang selanjutnya pihak Kantor Pos Jambi menghubungi ke nomor handphone 085212122234 yang tertera di paket untuk memberitahukan bahwa paket bisa diambil ke Kantor Pos;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 16.30 WIB seorang pegawai (supir) Kantor Pos Jambi bernama ZULKARNAINI datang ke loket pengambilan paket luar negeri mengaku disuruh seseorang bernama MUHAMMAD JUNAIDI untuk mengambil paket dengan nomor resi sama dengan paket tersebut Sambil menunjukkan surat kuasa dan fotocopy KTP atas nama MUHAMMAD JUNAIDI kemudian saksi menyodorkan resi pembayaran bea sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah). Setelah Saksi ZULKARNAINI membayar bea dan menanda tangani resi tersebut kemudian saksi langsung memberikan paket kepada Saksi ZULKARNAINI lalu Saksi ZULKARNAINI langsung meninggalkan loket pengambilan paket luar negeri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Zulkarnaini di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada kantor pos Jambi sebagai pengantar paket kiriman kepada pengirim
- Bahwa Saksi mengenal terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI tapi tidak memiliki hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa Saksi kenal terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI di tempat penjualan mobil (show room) sejak 1 (satu) tahun lalu yang mana saat itu terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI bekerja pada showroom tersebut
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ditangkap oleh petugas BNN pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019, Pukul 19.30 WIB di Belakang Kantor Gubernur Jambi, Jl. MT. Haryono Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi.
- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ditangkap petugas BNN karena kedapatan menerima paket kiriman asal Jerman dengan nama pengirim HANA SCHIMDT yang berisi narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa Posisi narkoba jenis ekstasi yang dibawa oleh terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI sewaktu ditangkap yaitu hendak dimasukan ke dalam mobil Swift warna biru No.Pol BG 1336 AU yang saat itu dibawa terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 20.00 WIB saksi ditelepon terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dengan nomor handphone 085212122234 ke nomor handphone saksi 081366603200 dengan maksud minta tolong saksi untuk mengambil paket asal Jerman dengan mengirimkan foto nomor resi paket yang mana menurut terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI paket tersebut berisi mainan anak-anak karena terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI tidak sempat mengambilnya ke kantor pos.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 sekitar pukul 13.00 WIB sehabis saksi tugas keliling mengantarkan surat saksi datang ke loket pengambilan paket luar negeri Kantor Pos Jambi untuk menanyakan paket milik terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI namun paket tersebut tidak bisa langsung diserahkan karena menurut petugas Hanggar Bea dan Cukai paket tersebut berbiaya bea sebesar Rp 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Selain itu, apabila paket tersebut ingin diambil bukan atas nama penerima harus menunjukkan surat kuasa dan fotocopy tanda pengenalan saksi menghubungi terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI untuk memberitahukan hal itu lalu sekitar pukul 15.00 WIB terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI mengirimkan foto surat kuasa dan foto

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy KTP-nya sedangkan untuk biaya bea terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI meminta tolong saksi untuk menalangnya dahulu nanti diganti ketika paket sudah diterima.

- Bahwa sekitar pukul 17.00 WIB saksi kembali lagi ke loket pengambilan paket luar negeri dan memberikan surat kuasa dan fotocopy KTP atas nama terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI ke petugas hangar Bea dan Cukai Kantor Pos Jambi dan membayar biaya bea sebesar Rp 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kemudian paket tersebut diserahkan kepada saksi
- Bahwa karena hari sudah mulai gelap dan saksi ingin pulang ke rumah paket tersebut saksi simpan di mobil dinas kantor pos yang terparkir di halaman parkir Kantor Pos Jambi lalu pada keesokan harinya terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI kembali menelepon saksi untuk mengajak bertemu menyerahkan paket di Belakang Kantor Gubernur Jambi, Jl. MT. Haryono Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi kemudian Saat hendak mengambil paket dari mobil dinas beberapa orang yang mengaku dari BNN datang menghampiri saksi lalu bertanya perihal pemilik paket tersebut dan saksi langsung menyebut nama terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI
- Bahwa petugas BNN mengarahkan saksi untuk melanjutkan mengantarkan paket milik terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI dilokasi yang telah ditentukan oleh terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI lalu 1 (satu) orang petugas BNN ikut di mobil saksi dengan bersembunyi di jok belakang
- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB saksi tiba di belakang Kantor Gubernur Jambi dan tidak lama kemudian ada mobil Suzuki Swift warna biru No.Pol BG 1336 AU yang berhenti di belakang mobil saksi lalu begitu saksi melihat terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI keluar dari mobil tersebut saksi pun langsung keluar dari mobil dan langsung menyerahkan paket tersebut kemudian Setelah terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI menerima paket tersebut langsung dibawanya menuju mobil Swift biru namun saat hendak memasukan paket tersebut kedalam mobil petugas BNN langsung keluar dari dalam mobil saksi dan kemudian diikuti beberapa petugas lainnya menangkap terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI
- Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI tidak pernah mengatakan bahwa paket yang saksi ambil dan kemudian diserahkan kepada terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI tersebut, berisi narkoba atau barang ilegal.

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI tidak ada menyebutkan atau menjanjikan upah yang akan diberikan kepada saksi bila saksi membantunya untuk ambil paket tersebut dari loket pengambilan paket luar negeri Kantor Pos Jambi Bahkan uang pribadi saksi yang saksi talangi untuk bayar bea sebesar Rp 790.000,- (tujuh ratus Sembilan puluh ribu rupiah) belum diganti sampai saat ini.
- Bahwa saksi hanya melihat di dinding-dinding paket kardus tersebut ditemukan 3 (tiga) bungkus kemasan abu-abu yang di dalamnya berisi pil warna abu-abu dan pink
- Bahwa saksi melihat barang-barang lain yang disita dari terdakwa MUHAMMAD JUNAIDI saat ditangkap adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy Note warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah KTP, 1(satu) unit mobil Suzuki Swift warna biru;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik mobil Suzuki Swift warna biru
- Bahwa saat itu saksi mengaku tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh Petugas BNN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB di belakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi dan yang kedua Terdakwa di tangkap Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Depan kedai Es Jempol Jl. Jawa, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur
- Bahwa terdakwa sempat melarikan diri pada saat ditangkap tanggal 04 Desember 2019;
- Bahwa saat ditangkap pertama kali pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB ada ditemukan barang bukti narkoba jenis ekstasi yang terkemas dalam 1 (satu) buah dus;
- Bahwa terdakwa mengetahui narkoba jenis pil ekstasi setelah dus tersebut dibuka dan ternyata berisi Ekstasi bentuk persegi panjang logo Simcard warna merah jambu, Ekstasi bentuk segi lima Logo Superman spiderman

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah Jambu, Ekstasi bentuk persegi panjang logo simcard warna abu abu yang disembunyikan di empat dinding Dus

- Bahwa barang bukti lain yang disita dari terdakwa saat penangkapan pertama adalah 1 unit Handphone merk SamsungGalaxi note SM –A505F warna putih dengan nomor Simcard: 085212122234, 1 unit Handphone merk Noki awarna hitam dengan nomor Simcard: 085384126668, 1 buah KTP atas nama MUHAMMAD JUNAIDI NIK 1571031901850001, 1 Unit mobil Suzuki Swift warna biru No.pol: BG 1336 AU
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan kedua adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam dengan nomor simcard 088747371047
- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa punya permasalahan mengenai hutang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta) kemudian terdakwa mengunjungi RUSLAN yang saat itu berada dilapas Sabak lalu bercerita permasalahan terdakwa kemudian Terdakwa meminta pekerjaan pada RUSLAN;
- Bahwa pada bulan Oktober RUSLAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan minta uang DP Rp 7.000.000 (tujuh juta ) untuk pemesanan terdakwa terhadap 500 (lima ratus) butir Pil Ekstasi
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib teman Terdakwa bernama RUSLAN dengan Nomor HP 085709914172 memberi tahu Terdakwa lewat Watshap bahwa paket mau datang kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 RUSLAN menghubungi Terdakwa lagi dan minta tolong untuk diambilkkan paket Pos
- Bahwa keesokan harinya pada hari rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari tempat kerja terdakwa untuk ambil paket dan meminta kepada petugas pos untuk diantarkan kepada terdakwa dibelakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambidan tidak lama kemudian petugas POS datang dengan membawa paket yang ditujukan kepada terdakwa kemudian petugas Pos menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa lalu saat terdakwa hendak menuju mobil yang terdakwa bawa tiba-tiba Terdakwa ditangkap petugas BNN;
- Bahwa petugas BNN membawa Terdakwa ke Suatu tempat dan dilakukan interogasi pada pukul 04.00 Wib (Subuh) Terdakwa melarikan diri dari ruang interogasi dan Terdakwa bersembunyi didesa Sebrang kabupaten Sarolangun Prov. Jambi lalu Pada bulan Januari 2020, Terdakwa melarikan diri ke kabupaten Gresik.

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap kembali oleh petugas BNN di Depan kedai Es Jempol Jl. Jawa, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur dan saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkoba melainkan hanya sebuah handphone Samsung galaxy
- Bahwa Terdakwa mengetahui paket yang terdakwa terima dari kantor Pos di kota jambi pada hari Rabutanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB di belakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi berisi narkoba jenis Ekstasi
- Bahwa alamat pada Paket Pos tertulis JUNAIDI BIN RUSLAN SUMATRA PROVINSI JAMBI OCEAN KOST JALAN SYAMSU BAHROEN PAYO LEBAR KECAMATAN, INDONESIA ditujukan kepada terdakwa karena alamat tersebut adalah alamat tempat kost terdakwa di kota jambi dan tertulis nomor HP: 085212122234 adalah benar nomor HP milik terdakwa tersimpan dalam Handphone merk SamsungGalaxi note SM –A505F warna putih dengan nomor Simcard: 085212122234
- Bahwa terdakwa kenal dan berteman dengan RUSLAN Sejak bulan Agustus tahun 2019
- Bahwa yang menyimpan Nomor 085709914172 pada Handphone merk Samsung Galaxi note SM –A505F adalah terdakwa dan Nomor 085709914172 tersebut terdakwa simpan di Phonebook setelah terdakwa berkunjung ke lapas Narkoba kelas II B muara Sabak Jambi untuk bertemu RUSLAN
- Bahwa untuk berkomunikasi dengan RUSLAN terkait dengan paket Dus yang berisi narkoba jenis ekstasi terdakwa menggunakan Aplikasi WhatsApp dan setiap selesai berkomunikasi selalu terdakwa Delete (bersihkan) dari Handphone merk SamsungGalaxi note SM –A505F warna putih milik terdakwa.
- Bahwa mobil yang disita dari terdakwa berupa 1 Unit mobil Suzuki Swift warna biru No.pol: BG 1336 AU adalah mobil showroom dengan pemilik bernama AHMAD FIRDAUS yang mana terdakwa bekerja sebagai karyawan dalam showroom tersebut.
- Bahwa terdakwa memakai mobil tersebut tanpa izin dari pemilik bernama FIRDAUS;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap pertama kali terdakwa belum sempat meletakkan paket narkoba didalam mobil Suzuki Swift warna biru No.pol: BG 1336 AU

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memesan atau menerima paket berupa narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa terdakwa ada meminta tolong kepada petugas pos bernama ZULKARNAINI untuk mengambil kiriman paket yang berisi narkoba ekstasi karena saat itu terdakwa takut.
- Bahwa jika narkoba jenis ekstasi berhasil terdakwa terima maka selanjutnya narkoba tersebut akan diambil oleh seseorang yang belum terdakwa ketahui namanya yang nantinya akan menghubungi terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan berupa :
  1. Narkoba Golongan I jenis MDMA (Ekstasi) sebanyak sebanyak 2895 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) butir atau dengan berat seluruhnya 1.252 (seribu dua ratus lima puluh dua) gram terdiri:
    - Kode A ekstasi bentuk persegi panjang logo simcard warna merah Jambu sebanyak 1004 (seribu empat) butir atau dengan berat bruto 454 (empat ratus lima puluh empat) gram
    - Kode B ekstasi bentuk segi lima logo Superman-spiderman warna merah Jambu sebanyak 1002 (seribu dua) butir atau dengan berat bruto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram
    - Kode C ekstasi bentuk persegi panjang logo Simcard warna abu-abu sebanyak 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) butir atau dengan berat bruto 434 (empat ratus tiga puluh empat) gram
  2. 1 (satu) buah KTP an MUHAMMAD JUNAIDI NIK 1571031901 850001;
  3. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam No. Simcard 085384126668;
  4. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A50 warna hitam putih No. Simcard 085212122234;
  5. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam hitam No. Simcard 088747371047;
  6. 1 (satu) unit mobil Suzuki warna biru nopol BG 1336 AU No. rangka : MMSHZC82SDR101762, No. Mesin : K14BS108901;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- a. Narkoba Golongan I jenis MDMA (Ekstasi) sebanyak sebanyak 2895 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) butir atau dengan berat seluruhnya 1.252 (seribu dua ratus lima puluh dua) gram terdiri :

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode A ekstasi bentuk persegi panjang logo simcard warna merah Jambu sebanyak 1004 (seribu empat) butir atau dengan berat bruto 454 (empat ratus lima puluh empat) gram
- Kode B ekstasi bentuk segi lima logo Superman-spiderman warna merah Jambu sebanyak 1002 (seribu dua) butir atau dengan berat bruto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram
- Kode C ekstasi bentuk persegi panjang logo Simcard warna abu-abu sebanyak 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) butir atau dengan berat bruto 434 (empat ratus tiga puluh empat) gram
- b. 1 (satu) buah KTP an MUHAMMAD JUNAIDI NIK 1571031901 850001;
- c. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam No. Simcard 085384126668;
- d. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A50 warna hitam putih No. Simcard 085212122234;
- e. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam hitam No. Simcard 088747371047;
- f. 1 (satu) unit mobil Suzuki warna biru nopol BG 1336 AU No. rangka : MMSHZC82SDR101762, No. Mesin : K14BS108901;

terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan Berita Acara Penyitaan sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Petugas BNN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB di belakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi dan yang kedua Terdakwa di tangkap Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Depan kedai Es Jempol Jl. Jawa, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur
- Bahwa benar terdakwa sempat melarikan diri pada saat ditangkap tanggal 04 Desember 2019;
- Bahwa benar saat ditangkap pertama kali pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB ada ditemukan barang bukti narkoba jenis ekstasi yang terkemas dalam 1 (satu) buah dus;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui narkoba jenis pil ekstasi setelah dus tersebut dibuka dan ternyata berisi Ekstasi bentuk persegi panjang logo

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simcard warna merah jambu, Ekstasi bentuk segi lima Logo Superman spiderman warna merah Jambu, Ekstasi bentuk persegi panjang logo simcard warna abu abu yang disembunyikan di empat dinding Dus

- Bahwa benar barang bukti lain yang disita dari terdakwa saat penangkapan pertama adalah 1 unit Handphone merk Samsung Galaxi note SM –A505F warna putih dengan nomor Simcard: 085212122234, 1 unit Handphone merk Noki awarna hitam dengan nomor Simcard: 085384126668, 1 buah KTP atas nama MUHAMMAD JUNAIDI NIK 1571031901850001, 1 Unit mobil Suzuki Swift warna biru No.pol: BG 1336 AU
- Bahwa benar barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan kedua adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam dengan nomor simcard 088747371047
- Bahwa benar awalnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa punya permasalahan mengenai hutang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta) kemudian terdakwa mengunjungi RUSLAN yang saat itu berada dilapas Sabak lalu bercerita permasalahan terdakwa kemudian Terdakwa meminta pekerjaan pada RUSLAN;
- Bahwa benar pada bulan Oktober RUSLAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan minta uang DP Rp 7.000.000 (tujuh juta ) untuk pemesanan terdakwa terhadap 500 (lima ratus) butir Pil Ekstasi
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib teman Terdakwa bernama RUSLAN dengan Nomor HP 085709914172 memberi tahu Terdakwa lewat Watshap bahwa paket mau datang kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 RUSLAN menghubungi Terdakwa lagi dan minta tolong untuk diambihkan paket Pos
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari tempat kerja terdakwa untuk ambil paket dan meminta kepada petugas pos untuk diantarkan kepada terdakwa dibelakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambidan tidak lama kemudian petugas POS datang dengan membawa paket yang ditujukan kepada terdakwa kemudian petugas Pos menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa lalu saat terdakwa hendak menuju mobil yang terdakwa bawa tiba-tiba Terdakwa ditangkap petugas BNN;
- Bahwa benar petugas BNN membawa Terdakwa ke Suatu tempat dan dilakukan introgasi pada pukul 04.00 Wib (Subuh) Terdakwa melarikan diri dari ruang introgasi dan Terdakwa bersembunyi didesa Sebrang kabupaten

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun Prov. Jambi lalu Pada bulan Januari 2020, Terdakwa melarikan diri ke kabupaten Gresik.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap kembali oleh petugas BNN di Depan kedai Es Jempol Jl. Jawa, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur dan saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkotika melainkan hanya sebuah handphone Samsung galaxy
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui paket yang terdakwa terima dari kantor Pos di kota jambi pada hari Rabutanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB di belakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi berisi narkotika jenis Ekstasi
- Bahwa benar alamat pada Paket Pos tertulis JUNAIDI BIN RUSLAN SUMATRA PROVINSI JAMBI OCEAN KOST JALAN SYAMSU BAHROEN PAYO LEBAR KECAMATAN, INDONESIA ditujukan kepada terdakwa karena alamat tersebut adalah alamat tempat kost terdakwa di kota jambi dan tertulis nomor HP: 085212122234 adalah benar nomor HP milik terdakwa tersimpan dalam Handphone merk SamsungGalaxi note SM –A505F warna putih dengan nomor Simcard: 085212122234
- Bahwa benar terdakwa kenal dan berteman dengan RUSLAN Sejak bulan Agustus tahun 2019
- Bahwa benar yang menyimpan Nomor 085709914172 pada Handphone merk Samsung Galaxi note SM –A505F adalah terdakwa dan Nomor 085709914172 tersebut terdakwa simpan di Phonebook setelah terdakwa berkunjung ke lapas Narkotika kelas II B muara Sabak Jambi untuk bertemu RUSLAN
- Bahwa benar untuk berkomunikasi dengan RUSLAN terkait dengan paket Dus yang berisi narkotika jenis ekstasi terdakwa menggunakan Aplikasi WhatsApp dan setiap selesai berkomunikasi selalu terdakwa Delete (bersihkan) dari Handphone merk SamsungGalaxi note SM –A505F warna putih milik terdakwa.
- Bahwa benar mobil yang disita dari terdakwa berupa 1 Unit mobil Suzuki Swift warna biru No.pol: BG 1336 AU adalah mobil showroom dengan pemilik bernama AHMAD FIRDAUS yang mana terdakwa bekerja sebagai karyawan dalam showroom tersebut.
- Bahwa benar terdakwa memakai mobil tersebut tanpa izin dari pemilik bernama FIRDAUS

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat terdakwa ditangkap pertama kali terdakwa belum sempat meletakkan paket narkoba didalam mobil Suzuki Swift warna biru No.pol: BG 1336 AU
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam memesan atau menerima paket berupa narkoba jenis ekstasi.
- Bahwa benar terdakwa ada meminta tolong kepada petugas pos bernama ZULKARNAINI untuk mengambil kiriman paket yang berisi narkoba ekstasi karena saat itu terdakwa takut.
- Bahwa benar jika narkoba jenis ekstasi berhasil terdakwa terima maka selanjutnya narkoba tersebut akan diambil oleh seseorang yang belum terdakwa ketahui namanya yang nantinya akan menghubungi terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Muhammad Junaidi bin Chairul Anwar, yang mana berdasarkan

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk*, yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Pengertian tanpa hak ditujukan kepada apakah seseorang mempunyai hak atas sesuatu. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Lebih lanjut pengertian melawan hukum lebih mengarah kepada apakah perbuatan yang dilakukan melanggar ketentuan Undang-undang (*langemeyer*).

Menimbang, bahwa menawarkan untuk dijual, menawarkan mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil. Selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang maka menawarkan untuk dijual berarti memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual dapat berarti memberikan kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBBI).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang (KBB);

Menimbang, bahwa menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB);

Menimbang, bahwa menjadi perantara dalam jual beli, sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan;

Menimbang, bahwa menukar berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa meyerahkan berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain (KBB);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I bukan tanaman sendiri telah ditentukan secara limitatif dalam lampiran Narkotika Golongan I UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan satu kesatuan dengan undang-undang tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik yang diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, petunjuk dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum bahwa benar Terdakwa di tangkap oleh Petugas BNN sebanyak 2 (dua) kali yang pertama terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB di belakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi dan yang kedua Terdakwa di tangkap Pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Depan kedai Es Jempol Jl. Jawa, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur;

Menimbang, bahwa terdakwa sempat melarikan diri pada saat ditangkap tanggal 04 Desember 2019, saat ditangkap pertama kali pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB ada ditemukan barang bukti narkotika jenis ekstasi yang terkemas dalam 1 (satu) buah dus dan terdakwa mengetahui narkotika jenis pil ekstasi setelah dus tersebut dibuka dan ternyata berisi Ekstasi bentuk persegi panjang logo Simcard warna merah jambu, Ekstasi bentuk segi lima Logo Superman spiderman warna merah Jambu, Ekstasi bentuk persegi panjang logo simcard warna abu abu yang disembunyikan di empat dinding Dus;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar barang bukti lain yang disita dari terdakwa saat penangkapan pertama adalah 1 unit Handphone merk Samsung Galaxi note SM –A505F warna putih dengan nomor Simcard: 085212122234, 1 unit Handphone merk Noki awarna hitam dengan nomor Simcard: 085384126668, 1 buah KTP atas nama MUHAMMAD JUNAIDI NIK 1571031901850001, 1 Unit mobil Suzuki Swift warna biru No.pol: BG 1336 AU dan barang bukti yang disita dari terdakwa saat penangkapan kedua adalah 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam dengan nomor simcard 088747371047;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada bulan Agustus 2019 terdakwa punya permasalahan mengenai hutang sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta) kemudian terdakwa mengunjungi RUSLAN yang saat itu berada dilapas Sabak lalu bercerita permasalahan terdakwa kemudian Terdakwa meminta pekerjaan pada RUSLAN dan pada bulan Oktober RUSLAN menghubungi Terdakwa dan menyampaikan minta uang DP Rp 7.000.000 (tujuh juta ) untuk pemesanan terdakwa terhadap 500 (lima ratus) butir Pil Ekstasi, pada hari Jumat tanggal 29 November 2019 sekira pukul 16.00 Wib teman Terdakwa bernama RUSLAN dengan Nomor HP 085709914172 memberi tahu Terdakwa lewat Watshap bahwa paket mau datang kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2019 RUSLAN menghubungi Terdakwa lagi dan minta tolong untuk diambilkan paket Pos;

Menimbang, bahwa keesokan harinya pada hari rabu tanggal 4 Desember 2019 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa berangkat dari tempat kerja terdakwa untuk ambil paket dan meminta kepada petugas pos untuk diantarkan kepada terdakwa dibelakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambidan tidak lama kemudian petugas POS datang dengan membawa paket yang ditujukan kepada terdakwa kemudian petugas Pos menyerahkan paket tersebut kepada Terdakwa lalu saat terdakwa hendak menuju mobil yang terdakwa bawa tiba-tiba Terdakwa ditangkap petugas BNN dan petugas BNN membawa Terdakwa ke Suatu tempat dan dilakukan interogasi pada pukul 04.00 Wib (Subuh) Terdakwa melarikan diri dari ruang interogasi dan Terdakwa bersembunyi didesa Sebrang kabupaten Sarolangun Prov. Jambi lalu Pada bulan Januari 2020, Terdakwa melarikan diri ke kabupaten Gresik;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 7 Maret 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ditangkap kembali oleh petugas BNN di Depan kedai Es Jempol Jl. Jawa, Kel. Yosowilangun, Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Prov. Jawa Timur dan saat terdakwa ditangkap tidak ditemukan narkoba

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malainkan hanya sebuah handphone Samsung galaxy dan Terdakwa mengetahui paket yang terdakwa terima dari kantor Pos di kota jambi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekira pukul 19.30 WIB di belakang Kantor Gubernur Jambi Jl. MT Haryono, Kel. Telanaipura, Kec. Kota Jambi, Prov. Jambi berisi narkoba jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa alamat pada Paket Pos tertulis JUNAIDI BIN RUSLAN SUMATRA PROVINSI JAMBI OCEAN KOST JALAN SYAMSU BAHROEN PAYO LEBAR KECAMATAN, INDONESIA ditujukan kepada terdakwa karena alamat tersebut adalah alamat tempat kost terdakwa di kota jambi dan tertulis nomor HP: 085212122234 adalah benar nomor HP milik terdakwa tersimpan dalam Handphone merk Samsung Galaxi note SM –A505F warna putih dengan nomor Simcard: 085212122234;

Menimbang, bahwa benar yang menyimpan Nomor 085709914172 pada Handphone merk Samsung Galaxi note SM –A505F adalah terdakwa dan Nomor 085709914172 tersebut terdakwa simpan di Phonebook setelah terdakwa berkunjung ke lapas Narkoba kelas II B muara Sabak Jambi untuk bertemu RUSLAN dan untuk berkomunikasi dengan RUSLAN terkait dengan paket Dus yang berisi narkoba jenis ekstasi terdakwa menggunakan Aplikasi WhatsApp dan setiap selesai berkomunikasi selalu terdakwa Delete (bersihkan) dari Handphone merk Samsung Galaxi note SM –A505F warna putih milik terdakwa;

Menimbang, bahwa benar mobil yang disita dari terdakwa berupa 1 Unit mobil Suzuki Swift warna biru No.pol: BG 1336 AU adalah mobil showroom dengan pemilik bernama AHMAD FIRDAUS yang mana terdakwa bekerja sebagai karyawan dalam showroom tersebut, terdakwa memakai mobil tersebut tanpa izin dari pemilik bernama FIRDAUS dan saat terdakwa ditangkap pertama kali terdakwa belum sempat meletakkan paket narkoba didalam mobil Suzuki Swift warna biru No.pol: BG 1336 AU;

Menimbang, bahwa terhadap temuan pil/tablet ekstasi dari paket milik terdakwa tersebut dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita acara penimbangan/penghitungan barang bukti tertanggal 12 Februari 2020 diperoleh hasil sebanyak 2895 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) butir atau dengan berat bruto 1252 (seribu dua ratus lima puluh dua) gram selanjutnya oleh penyidik dilakukan penyisihan guna kepentingan pemeriksaan laboratorium narkoba dengan hasil pemeriksaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 227 BN/II/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 14 Februari 2020, diperiksa dan ditandatangani oleh pejabat setelah melakukan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb



pemeriksaan secara laboratories terhadap barang bukti yang disisihkan, didapatkan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

- 1) 1 (satu) bungkus plastic bening kode barang bukti A didalamnya terdapat :
  - a. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk persegi panjang bertuliskan Telfort dengan berat netto seluruhnya 0,9054 gram, hasilnya Positif MDMA.
  - b. 2 (dua) butir tablet warna merah muda bentuk persegi panjang bertuliskan Vodafone dengan berat netto seluruhnya 0,8850 gram, hasilnya Positif MDMA.
  - c. 1 (satu) butir tablet warna merah muda bentuk persegi panjang bertuliskan Kpn dengan berat netto seluruhnya 0,4506 gram, hasilnya Positif MDMA.
- 2) 1 (satu) bungkus plastic bening kode B berisikan 5 (lima) butir tablet warna merah muda bentuk segi 5 logo kepala Spiderman dan huruf S dengan berat netto seluruhnya 1,8035 gram , hasilnya Positif MDMA.
- 3) 1 (satu) bungkus plastic bening kode C didalamnya terdapat :
  - a. 2 (dua) butir tablet warna abu – abu bentuk persegi panjang bertuliskan Kpn dengan berat netto seluruhnya 0,9637 gram, hasilnya Positif MDMA.
  - b. 2 (dua) butir tablet warna abu – abu bentuk persegi panjang bertuliskan telfort dengan berat netto seluruhnya 0,9743 gram, hasilnya Positif MDMA.
  - c. 2 (dua) butir tablet warna abu – abu bentuk persegi panjang bertuliskan lebar dengan berat netto seluruhnya 0,4801 gram, hasilnya Positif MDMA;

Dengan kesimpulan adalah barang bukti benar mengandung MDMA : (+) – N,a-dimentil-3-4 (metilendioksi) fenitilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 37 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan pidana, karena terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim telah menguraikan seluruh unsur yang terbukti sebagaimana pertimbangan diatas, maka terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa bukti berupa :

1. Narkotika Golongan I jenis MDMA (Ekstasi) sebanyak sebanyak 2895 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) butir atau dengan berat seluruhnya 1.252 (seribu dua ratus lima puluh dua) gram terdiri :
  - Kode A ekstasi bentuk persegi panjang logo simcard warna merah Jambu sebanyak 1004 (seribu empat) butir atau dengan berat bruto 454 (empat ratus lima puluh empat) gram
  - Kode B ekstasi bentuk segi lima logo Superman-spiderman warna merah Jambu sebanyak 1002 (seribu dua) butir atau dengan berat bruto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kode C ekstasi bentuk persegi panjang logo Simcard warna abu-abu sebanyak 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) butir atau dengan berat bruto 434 (empat ratus tiga puluh empat) gram
- 2. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam No. Simcard 085384126668.
- 3. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A50 warna hitam putih No. Simcard 085212122234.
- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam hitam No. Simcard 088747371047

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP an MUHAMMAD JUNAIDI NIK 1571031901 850001, dipersidangan terbuti milik terdakwa Muhammad Junaidi, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Junaidi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki warna biru nopol BG 1336 AU No. rangka : MMSHZC82SDR101762, No. Mesin : K14BS108901, dipersidangan terbukti milik Ahmad Firdaus Bin H.M Hasan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak Ahmad Firdaus Bin H.M Hasan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda Indonesia;
- Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang selama persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Junaidi bin Chairul Anwar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Narkotika Golongan I jenis MDMA (Ekstasi) sebanyak sebanyak 2895 (dua ribu delapan ratus Sembilan puluh lima) butir atau dengan berat seluruhnya 1.252 (seribu dua ratus lima puluh dua) gram terdiri :
    - Kode A ekstasi bentuk persegi panjang logo simcard warna merah Jambu sebanyak 1004 (seribu empat) butir atau dengan berat bruto 454 (empat ratus lima puluh empat) gram
    - Kode B ekstasi bentuk segi lima logo Superman-spiderman warna merah Jambu sebanyak 1002 (seribu dua) butir atau dengan berat bruto 364 (tiga ratus enam puluh empat) gram
    - Kode C ekstasi bentuk persegi panjang logo Simcard warna abu-abu sebanyak 889 (delapan ratus delapan puluh sembilan) butir atau dengan berat bruto 434 (empat ratus tiga puluh empat) gram
  2. 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia warna hitam No. Simcard 085384126668.
  3. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy A50 warna hitam putih No. Simcard 085212122234.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy J6+ warna hitam hitam No. Simcard 088747371047;  
Dimusnahkan;
- 4. 1 (satu) buah KTP an Muhammad Junaidi NIK 1571031901 850001.  
Dikembalikan kepada terdakwa Muhammad Junaidi;
- 5. 1 (satu) unit mobil Suzuki warna biru nopol BG 1336 AU No. rangka :  
MMSHZC82SDR101762, No. Mesin : K14BS108901  
Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak Ahmad Firdaus Bin H.M Hasan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah  
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis 3 September 2020 oleh Yandri Roni, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Inna Herlina, S.H., M.H., dan Annisa Bridgestirana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Darmi Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Ewilda Siska Rina, S.H. selaku Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Inna Herlina, S.H.,M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.

Annisa Bridgestirana, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dewi Darmi

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 443/Pid.Sus/2020/PN.Jmb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)